
Jurnal Hukum Respublica diterbitkan dua kali setahun yaitu setiap bulan Mei dan November. Redaksi menerima artikel ilmiah dari pembaca dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan dapat dikirimkan melalui pos ke alamat redaksi: Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Jin, Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru Tlp. (0761) 51877 Fax. (0761) 51877 atau email ke jurnal.respublica@gmail.com
PENGANTAR REDAKSI

Pada tahun 2007 telah terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), yang semula pengaturannya adalah moral yang tidak mengikat secara hukum kini sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan dalam melaksanakannya. Hal tersebut ditandai dengan disahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya. Konsekuensi logis dari pergeseran ini menjadi kewajiban hukum sebagaimana yang tersebut dalam UUPT dan terdapat sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakannya.

Ada banyak bentuk dari pelaksanaan CSR, pertama adalah terkait dengan pemenangan hak ekonomi sosial (ekosos) masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada saat hak ekosos masyarakat lokal terganggu dan bahkan hilang oleh aktivitas perusahaan maka akan terjadi konflik dalam pengelolaan SDA. Kondisi ini, menstimulasi terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan dan bahkan melahirkan konflik. Lemahnya, akomodasi hukum dalam memahami kepentingan stakeholders menyebabkan terjadinya berbagai konflik di tanah air antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal.

Bentuk kedua dari pelaksanaan CSR adalah terkait dengan perlindungan konsumen dari praktik monopolis dan persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha dalam rangka memaksimalkan keuntungannya. Perusahaan dan masyarakat selaku konsumen memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis maupun kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan (shared value), yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.

penyembilan seseorang harus memiliki sertifikat kompetensi penyembilan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Artikel selanjutnya adalah tentang kedudukan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi. Pertama, pendapat yang tidak mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Kedua, pendapat yang mengakui Piagam Madinah sebagai konstitusi. Pendapat kedua ini cukup beralasan bila dilihat pandangan K.C. Wheare yang menjelaskan bentuk konstitusi yang ideal adalah konstitusi itu harus singkat untuk menghindari kesulitan para pembentuk konstitusi memilih mana yang terpenting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang suatu konstitusi, sehingga hasilnya akan dapat diterima, baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh konstitusi tersebut.


Pekanbaru, November 2011
Redaksi
DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI .................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit)

Firdaus ........................................................................................................................................ 1 - 15

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab yang Berkeadilan Sosial

Fahmi ......................................................................................................................................... 16 - 31

Implikasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Yetti ........................................................................................................................................... 32 - 45

Kebijakan Persaingan Usaha Versus Kebijakan Industri: Asean Free Trade Area Agreement Versus Perlindungan Industri dalam Negeri Cenuk Widiyastrina Sayekti. ........................................................................................................... 46 - 58

Kedudukan Plagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara

Ardiansah ................................................................................................................................. 59 - 76

Perbandingan Sebatan Syariah di Provinsi Aceh dan Malaysia

Hamdani Zainal Abidin dan Jasri Jamal ...................................................................................... 77 - 92

Hak dan Tanggung Jawab Indonesia dalam Rezim Lintas Transit di Selat Malaka

Muhammad Nasir ....................................................................................................................... 93 - 104

Rumah Pemotongan Hewan Halal dalam Perspektif Uni Eropa

Ika Riswanti Putranti .................................................................................................................. 105 - 117

Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Dafrigo Amrizal .......................................................................................................................... 118 - 130
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT LOkal OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Oleh: Firdaus
Dosen Fak. Hukum Universitas Riau Alamat: Jl. Glam 1 BII/23 Perum Pandau Permai Siak Hulu Kampar, Riau

Abstrak
Perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan dapat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial (Ekosos) masyarakat lokal. Dalam tataran praktik kejahatan dalam HAM dapat saja dilakukan oleh negara dan aktor negara. KEkuatannya yang dimiliki oleh perusahaan berpotensi dalam adovaksi (memenuhi, melindungi, dan menghormati) serta dapat pula menjadi bagian yang merusak HAM. Aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa menjadi bagian dari pemenuh HAM apabila perusahaan mengimplementasikan CSR dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal. Pasal 74 UUPT telah mengubah paradigma CSR dari voluntary menjadi mandatory.

Abstract
Palm plantations without considering the interests of the environment can be detrimental to the economic and social interests (ecosoc) of local communities. In practical term, the human rights crimes can be committed by the state and state actors. Power of which is owned by the company’s potential in advocacy (fulfill, protect and respect) and can also be a destructive part of human rights. The activity of oil palm plantations, could be part of the fulfillment of human rights if the company implements CSR ecosoc in fulfilling the rights of local communities. Article 74 of Corporate Act has changed the paradigm of CSR from voluntary to mandatory.

Kata kunci: CSR, perkebunan kelapa sawit, HAM
Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) tanpa memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat merugikan hak ekonomi dan sosial (Ekosos) masyarakat lokal. Penerapan tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) dalam pengelolaan SDA menjadi sangat penting untuk menjamin aktivitas perusahaan tidak merugikan HAM masyarakat yang berada dekat wilayah operasi perusahaan.

Banyak bukti tentang pelanggaran HAM masyarakat lokal oleh perusahaan pengelola SDA, misalnya yang terjadi pada PT Newmont Minahasa Raya (MNR) di Minahasa Selatan; PT Lapindo Brantas Inc. Di Sidoarjo; PT Freeport Indonesia di Mimika Papua dan PT Aneka Tambang di Pulau Gede, Halmahera Tengah. Seiring dengan perkembangan jaman, dengan meningkatnya kekuatan dan kekuasaan korporasi (juga perilaku jahatnya), rezim HAM mulai diarahkan ke institusi bisnis besar (non state actor).4

Praktik-praktik di atas, juga terjadi dalam pengelolaan SDA oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS). Secara umum, pemanfaatan SDA oleh perusahaan khususnya pengelolaan untuk perkebunan dilakukan dengan cara mengubah struktur SDA. Awalnya SDA yang beragam (hayati dan nonhayati) atau multikultur diganti dengan tumbuhan sejenis atau monokultur (seperti jati, tebu, sawit, dan lain-lain).5 Dalam konteks HAM, perubahan struktur SDA sejatinya menghilangkan hak Ekosos masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal yang hidup dengan budaya subsistensi, perubahan struktur SDA menutup akses mereka untuk memperoleh dan...

1 Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Harvindo, 2007), hlm. 105 -106
2 Jackie Ambadar, Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta: Ellex Media Komputindo, 2008), hlm. xi
3 Ibid. hlm. 17.
menikmati kekayaan SDA, seperti berburu, bertani, menikmati hasil-hasil alam, ikan, damar, madu, rotan, dan buah-buahan.6

Pada saat hak Ekosos masyarakat lokal terganggu dan bahkan hilang oleh aktivitas perusahaan maka akan terjadi konflik dalam pengelolaan SDA. Kondisi ini, menstimulasi terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan dan bahkan melahirkan konflik. Lembahnya, akomodasi humuk dalam memahami kepentingan stakeholders menyebabkan terjadinya berbagai konflik di tanah air antara PPKS dan masyarakat lokal.

Secara yuridis konflik disebabkan oleh lemahnya perhatian negara sebagai pemegang amanah konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran dalam mengelola SDA. Hukum (melalui CSR dalam HAM) akan menjadi alternatif bagi penyelenggaraan konflik PPKS dan masyarakat lokal. Prinsip CSR adalah keseimbangan antara kepentingan kapital (perusahaan) dan sosial (masyarakat lokal).

Setiap terjadi konflik, disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengelolaan SDA.7 Konflik mestynt dapat diantisipasi jika Pemerintah mengatur mekanisme CSR dalam pengelolaan SDA agar mampu mengakomodasi kepentingan perusahaan dan masyarakat lokal. Menurut Sawit Watch sampai tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 9,1 juta ha dengan laju tanam rata-rata dalam waktu 2001 -2009 mencapai 340.000 ha per tahun.8

CSR dalam memenuhi HAM sangat penting dilakukan, agar pengelolaan SDA tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pada tataran empiris pengelolaan SDA belum mampu merealisasikan amanat konstitusi. Masyarakat lokal sebagai stakeholder dalam pengelolaan SDA cenderung dimarginalkan. Hak Ekosos mereka kurang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam praktik korporasi.

Kebijakan Pemerintah yang berkaitan CSR kepada masyarakat lokal telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

---

7 KOMNAS HAM dan Sawit Watch, Hak Guna Usaha dan HAM, (t入p nenerbit: tnp tahun), hlm. 2.
8 Fokus Penelitian ini adalah pada pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit.
2007 tentang Penanaman Modal\footnote{10} dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.\footnote{11} Kedua peraturan ini, telah mengubah paradigma CSR dari sukarela (voluntary)\footnote{12} yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (mandatory).\footnote{13}

Meskipun UUPT dan UUPM telah mewajibkan CSR kepada masyarakat, namun belum menjawab perdebatan tentang CSR dalam konteks HAM. Menarik perusahaan untuk kasus ke dalam rezim HAM tentu akan memunculkan persoalan akademis, yakni menggeser perusahaan dari wilayah hukum privat masuk ke wilayah hukum publik.\footnote{14}

**Dasar-Dasar CSR dalam Memenuhi Hak Ekosos Masyarakat Lokal**

Perusahaan pengelola SDA, khususnya PPKS berbeda dengan perusahaan lainnya, karena ia berada dalam wilayah publik. Oleh karena itu, perusahaan wajib berpartisipasi atau bekerja sama dengan Pemerintah. Sejatinya hak yang diberikan oleh Pemerintah berasal dari hak mengaussai negara terhadap SDA. Sebagai pihak yang diberikan hak untuk mengelola SDA maka PPKS bertanggung jawab bersama Pemerintah dalam mengwujudkan kemakmuran. CSR merupakan kebijakan negara yang mengkontrbusikan tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (to cooperate) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (loopholes) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (to evade) tanggung jawab tersebut. CSR merupakan affirmative regulation yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja

---

10 Selanjutnya disebut UUPM.
11 Selanjutnya disebut UUPT.
menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antarpemangku kepentingan.\(^{13}\)

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur pengelolaan SDA agar terpenuhinya hak Ekosos masyarakat lokal oleh perusahaan.\(^{16}\) Negara terikat untuk memeriksa perlindungan HAM warga negaranya dan untuk itu dipagari dengan aturan-aturan hukum yang dilaksanakan dengan ketat.\(^ {17}\) **Sarah Josep** mengatakan, *state must respect, protect, and fulfill human rights. “Protect” includes the obligation to protect people from human rights abuse by third parties, including corporation.*\(^ {18}\) Pengaturan CSR dalam HAM bertujuan untuk menyebalimbangkan antara kegiatan usaha sebagai hak dan kewajiban untuk memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal sebagai tanggung jawab.\(^ {19}\)

Melalui regulasi diharapkan pengelolaan SDA sebagai bagian dari pembangunan dapat menyatu (integrated) dengan HAM.\(^ {20}\) Negara adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Pemerintah perlu turut campur dalam berbagai ranah kehidupan warganya termasuk juga bidang ekonomi. Peran serta Pemerintah tidak hanya melakukan intervensi terhadap pasar, tetapi juga memimpin kegiatan ekonomi nasional dalam konteks interaksinya pasar global dan memelihara dinamika kekuatan pasar dengan memastikan dipenuhinya CSR.\(^ {21}\)

---

\(^ {13}\) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.


\(^ {17}\) Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.158.


\(^ {19}\) Lihat konsep dasar lahirnya *Universal Declaration of Human Responsibility* dalam Satya Arinanto, (Kata Pengantar) dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. xii.


Pernyataan Pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESC), mensyaratkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, untuk "memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia" dan untuk "mencapai perwujudan hak secara progresif". Dalam konteks ini, SDA merupakan salah satu sumber daya yang potensial bagi negara dalam me-wujudkan hak Ekosos masyarakat. Penerapan CSR dalam memenuhi hak Ekosos dapat menjadi alat bagi pemerintah kewajiban negara untuk melaksanakan kewajibannya.

Masyarakat lokal mutlak mendapat prioritas dari pengelolaan SDA, karena mereka kelompok pertama yang merasakan dampak negatif dari pengelolaan SDA. Mengutamakan keberadaan masyarakat lokal sejalan apa yang dikatakan oleh Abdurahman, menurutnya membicarakan siapa yang lebih diutamakan dalam pengelolaan SDA tentu saja masyarakat yang berada di sekitar SDA itu harus lebih diutamakan daripada mereka yang bertempat tinggal jauh dari SDA.

CSR yang bersifat mandatori telah melahirkan perdebatan yang pro dan kontra. Perspektif perusahaan, CSR merupakan kesukarelaan (voluntary) dari perusahaan dan bukan merupakan kewajiban. Dengan demikian tidak perlu ada intervensi peraturan. Bentuk dari keberatan perusahaan atas CSR yang bersifat mandatori terlihat dari permohonan uji materi Pasal 74 UUPT yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh

---


beberapa asosiasi dan pelaku usaha.\textsuperscript{26} Rezim HAM menyadari dampak aktivitas dunia usaha telah menuntut dunia mengembangkan dan memperluas paradigma HAM. Perkembangan keempat dan kelima HAM, didasari oleh pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal.\textsuperscript{27} Kekuasan dan kekuatan, di luar negara berpotensi untuk menghambat pemajuan dan melanggar HAM, sebagaimana gagasan Jimly Assididique tentang perkembangan konsepsi HAM generasi kelima.\textsuperscript{28} Ciri pokok dari generasi kelima terletak dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, atau antara kekuatan sosial dan komponen sosial lainnya, seperti antara perusahaan dan pekerja, produsen dan konsumen, antara perusahaan dan masyarakat lokal.

CSR dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal, sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung keadilan sosial. Jimly menguraikan, jika dikaitkan dengan kekayaan perusahaan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hak-hak perusahaan itu sebagai hak milik badan hukum (rechtspersoon). Karena itu, baik perusahaan perorangan (BUMS), perusahaan koperasi, maupun perusahaan negara (BUMN) tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial setiap kekayaan yang dimilikinya.\textsuperscript{29}

Prinsip kepemilikan yang berfungsi sosial ini merupakan landasan yang penting bagi pemahaman yang utuh mengenai sistem kesejahteraan sosial dalam UUD 1945. Orientasi pembangunan nasional dilihat dari sistem kesejahteraan sosial melalui prinsip kepemilikan yang berfungsi sosial.\textsuperscript{30}


\textsuperscript{27} Jimly Assididique, dalam Satya Arinanto, \textit{Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia}, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 83.

\textsuperscript{28} Jimly Assididique, \textit{Demokrasi dan Hak Asasi Manusia}, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1\textsuperscript{st} National Converance Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 18.

\textsuperscript{29} Ibid., hlm 269 - 270.

\textsuperscript{30} Ibid., hlm. 270.
teraan dan sosial Indonesia yang berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 haruslah diarahkan untuk menggangkat harkat dan martabat golongan atau lapisan penduduk yang paling kurang mampu.  

Berangkat dari paparan Jimly, kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal bagi PPKS merupakan bagian dari orientasi pembangunan nasional yang berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan dalam pembangunan. CSR menjadi alat bagi perwujudan keadilan dalam rangka memakmurkan masyarakat.

Kewajiban untuk melaksanakan CSR sebagaimana diamanahkan Pasal 74 UUPT, merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945. Karena secara fakta, masyarakat lokal adalah kelompok yang relatif tidak diuntungkan dalam pengelolaan SDA. Perubahan struktur SDA menjadi monokultur memberi implikasi pada hak Ekosos masyarakat lokal. Sejak diberikan hak pengelolaan kepada perusahaan oleh negara mereka (masyarakat lokal) tidak memiliki akses untuk mendapat hasil-hasil dari kekayaan alam, karena SDA telah berubah menjadi perkebunan.

**Perusahaan Berkemampuan Memenuhi dan Melanggar HAM**

Dalam menjalankan bisnis utamanya, perusahaan dapat mempengaruhi perkembangan Ekosos masyarakat dengan berbagai cara. Perusahaan dapat memberikan sumbangan untuk menyukesankan aspirasi negara, dan sebaliknya tindakan perusahaan dapat pula menghambat tujuan negara. Perkembangan kekuatan dan didukung perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan HAM telah mendorong terjadinya evolusi dalam HAM. Rezim HAM berupaya menarik perusahaan sebagai entitas privat untuk masuk ke dalam entitas publik. Kekuatan dan luasnya jangkau perusahaan menempatkannya sebagai salah satu entitas sosial yang berpengaruh dalam perkembangan HAM. Evolusi CSR sebagai reaksi kekhawatiran atas liberalisasi perdagangan dan meningkatkan kekuatan MNC.

David Bilchitz dalam bukunya *Business and Human Rights The*  

---


responsibilities of corporations for the protection and promotion of human rights mengatakan;  

Corporations have a strong impact on the realisation of human rights. "In terms of potential impact, decisions and activities of many large multinational corporations are capable of doing more harm to persons and resources in ways that thwart human rights than decisions and activities of some nation-states". These impacts are not merely confined to labour rights and environmental impact but span the full panoply of fundamental rights. In this context, it becomes necessary for those concerned with fundamental rights to address the responsibilities of corporations for the protection and promotion of human rights.

Laporan The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) The World Investment, ditemukan bahwa sekitar 65 ribu korporasi transnasional bersama 850 ribu affiliasinya menguasai 10% total Gross Domestic Product (GDP) dan 33% ekspor dunia. Sejumlah kor-

porasi multinasional memiliki pen-
dapatan sebanding dengan GDP negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang.

Sementara Erin Elizabeth Macek menguraikan, 25% (duapuluhan lima persen) aset-aset produktif dunia dikendalikan oleh 300 TNC besar. Dengan kekuatan tersebut, TNCs berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi suatu negeri. TNCs dapat menggunakan kekuatannya untuk secara positif mempengaruhi praktik-praktik HAM suatu negara dan menolak untuk menanam modal pada negara-negara yang melanggar standar-standar HAM.

Perusahaan dengan kekuatan yang mencangkup lebih dari satu negara yang terdiri atas 60.000 dan lebih dari 800.000 anak perusahaan, belum termasuk jutaan pemasok, subkontraktor, dan distributor, ber-

kemampuan untuk melanggar HAM, dan banyak orang percaya negara sebagai entitas yang efektif untuk melindungi HAM dapat dilemahkan oleh perusahaan.

34 Dr David Blichitz, Business and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the protection and Promotion of Human Rights, South African Institute for Advanced Constitutional, Public, Human Rights & International Law, 2008, hlm. 1
35 Ibid., hlm. 3.
37 Ibid., hlm. 105.
38 Ibid., hlm. 166.
Perusahaan sangat berke-
mampuan dalam menentukan dirinya
apakah manjadi bagian dari kejahatan
HAM, atau memenuhi HAM, dan
ekadu-duanya dapat dilakukan oleh
perusahaan. Saat HIV/AIDS menjadi
beban bagi dunia, Sekretaris Jenderal
PBB mengajak kalangan bisnis untuk
berpartisipasi, Coca-Cola merespon
dan bermitra dengan UNAIDS untuk
menawarkan distribusi yang tangguh
dan jaringan logistik, keterampilan,
dan gudang untuk menyimpan dan
mendistribusikan kondom dan obat-
obatan antiretroviral, iklan, dan
kemampuan desain untuk billboard/
pendidikan dan pamflet AIDS.
Partisipasi ini juga dilakukan oleh
ExxonMobil. Selain itu, di beberapa
negara dan wilayah Afrika, Eurasia,
Uni Eropa, Amerika Latin, Amerika
Utara dan Asia Pasifik, Coca Cola
melakukan program Woter Steward-
ship Coca Cola dengan biaya sangat
besar, misalnya di Kroasia, Kazak-
tan, Rumania, dan Turki bekerja sama
dengan UNDP mengalokasikan biaya
US$7 juta.39
Satu sisi, kedua perusahaan
berperan sebagai malakat bagi HAM,
namun di sisi lain, juga dapat menjadi
lawan dari HAM. Coke juga telah
terlibat dalam skandal CSR, termasuk
bekerja sama dengan rezim
apartheid, penindasan terhadap
anggota serikat di Kolombia, dan
menciptakan polusi air dan kekurang-
an air di India.40 ExxonMobil telah
dikritik habis-habisan pada sejumlah
bidang CSR, mulai dari tumpahan
minyak seperti Exxon Valdez,
diskriminasi terhadap karyawan,
dan untuk keterlibatan dalam represi di
Aceh, Indonesia.41
Konstitusi dan hukum Indonesia
mengakui hak menguasai negara dan
memanfaatkan sumber daya alam
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Bagai kebijakan Pemerintah lebih
condong berpihak kepada ke-
pentingan korporasi. Pembangunan
perkebunan kelapa sawit menjadi
senyawa dengan kapitalisme, pemem-
tah membutuhkan investasi
(modal), sementara perusahaan
cari keuntungan. Berbagai
kebijakan dikeluarkan negara dalam
rangka mendukung program pem-
bangunan perkebunan kelapa sawit
namun tradisi dan tatanan nilai
(kearifan) yang menjadi norma
masayarakat asli menjadi lenyap.
Fenomena ini yang oleh
Soetandyo Wignjoasbroto, menyes-
backan tradisi lokal dan hukum adat
yang berakar ada keyakinan etnik-
etnik terpinggirkan. Hukum nasional
yang difungsikan sebagai sarana

40 Joe W. (Chip) Pitts III, “Corporate Social Responsibility: Current Status and
41 Ibid., hlm., 367-368.
rekaaya sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimenangi dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom.42 Kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu, mencakup model-model pengelolaan SDA secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kearifan tradisional adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya, dan kelembagaan serta praktik pengelolaan SDA.43

Ahirnya, penguasaan perkebunan kelapa sawit oleh asing dan oleh segelintir penguasa kaya dalam negeri dan semua hak-hak yang ada pada masyarakat dengan mudah diabaikan untuk perluasan sektor swasta.44 Pemerintah perlu menyadari bahwa penguasaan PPKS oleh asing dan segelintir orang menjadikan PPKS sebagai inti us sosial yang kuat yang mampu merugikan kepentingan hak Ekosos masyarakat lokal.

Elsam dalam hasil risetnya pada PT PP Lonsom Tbk di Sumatera Utara menemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, pola dan variasinya, baik terhadap masyarakat lokal maupun tenaga kerja perusahaan.45 Demikian yang terjadi di Kalimantan Barat sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Tim Sawit Wacht bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Amsterdam dan Cordaid.46 Sebagai bagian dari korporasi, PPKS berpotensi dalam mempengaruhi HAM, khususnya hak Ekosos masyarakat lokal. Apabila PPKS memiliki kekuasaan bahwa secara ekstensi sosial perusahaan adalah bagian dari masyarakat lokal, dan menyadari juga bahwa tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh

42 Soetandyo Wingnosoebroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 120.
masyarakat maka ia akan menjadi bagian yang berpartisipasi dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal. Sebaliknya bila tidak melaksanakan CSRnya, PPKS dapat menjadi bagian yang melanggar HAM.

Kesimpulan
Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan perusahaan pengelola SDA. Hak pengelolaan yang diberikan bersumber dari hak menguasai negara atas SDA. Oleh karena itu, kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal menekat kepada perusahaan, karena prinsip utama pengelolaan SDA sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. CSR merupakan kontruksi hukum negara untuk memberi jaminan agar pengelolaan SDA oleh PPKS memberi kemakmuran bagi masyarakat lokal. Perusahaan merupakan salah satu kekuatan sosial yang sangat berpotensi mempengaruhi HAM di muka bumi ini, baik sebagai pihak yang melanggar atau sebaliknya pihak yang memenuhi HAM.

Daftar Pustaka
Erin Elizabeth Macek. “Scratching the Corporate Back: Why Corpora-


KOMNAS HAM and Sawit Watch. Hak Guna Usaha dan HAM. tnp penerbit, tnp tahun.


Marianus Kleden. Hak Asasi dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945. Jakarta:
Lamaleran dan KOMNASHAM. 2008.

